

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/5 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN REKENING PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA PADA
BANK PAPUA CABANG SENTANI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah Tahun 2024 agar tertib, transparan dan akuntabel, maka dipandang perlu membuka dan menetapkan rekening penerimaan dan belanja pada Bank Papua Cabang Sentani;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Santuan Kerja;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekening Pemerintah Kabupaten Jayapura pada Bank Papua Cabang Sentani Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	NOMOR REKENING	ATAS NAMA
1	2	3
1.	103.01.06.00002-8	Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura
2.	103.01.06.00003-1	Rek. Kas. Umum Daerah Kab. Jayapura
3.	103.01.06.000.552	Potongan Pihak Ketiga Pemda Kabupaten Jayapura
4.	103.01.06.00004-4	Dana OTSUS 1% Kabupaten Jayapura
5.	103.01.06.00007-0	Dana OTSUS 1,25% Kabupaten Jayapura
6.	103.01.06.00015-1	Kas Daerah DTI Kabupaten Jayapura

- KEDUA : Rekening-rekening sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dipergunakan khusus untuk menampung dana penerimaan daerah dan belanja pengeluaran daerah.
- KETIGA : Dana pada rekening sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU kecuali pada Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang belum dimanfaatkan (*Idle Cash*) dapat diinvestasikan pada bank yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menambah penerimaan daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT : Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dilarang membuka rekening baru selain rekening sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU untuk menampung penerimaan maupun belanja daerah tanpa persetujuan Bupati Jayapura.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

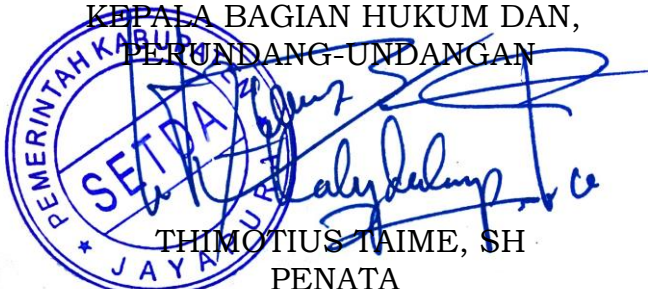
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.